



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 5, No. 1 Tahun 2022

DOI : 10.21043/politea.v5i1.14231

Analisis Human Security dalam Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) No. 2334 Tahun 2016

Zulva Talida Hata

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

zulfahata@gmail.com

Sri Wijayanti

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

sri.wijayanti@unsoed.ac.id

Abstract

UN Security Council resolution no. 2334 is issued to resolve the conflict between Palestine and Israel. This resolution contains orders for Israel to halt the expansion of settlements and to stop the demolition of Palestinian homes. Basically, the resolution aims to defuse conflict and to create peace in the region. The expected peaceful situation will affect security for humans. Therefore, this paper will analyze UN Security Council resolution no. 2334 with a human security approach. This paper finds that UN Security Council resolution 2334 fulfilled the indicator of human security approach because the resolution urges the parties to comply with the laws of Geneva Convention IV, international humanitarian law, the opinion of the International Court of Justice, the Quartet Roadmap, as well as many previous resolutions. All international instruments that are mentioned are focused on discussion to protect human in economic, food, health, environmental, personal, community, political and human rights. However, in practice, this resolution met many obstacles, and even tended to be ignored by Israel. This paper uses a descriptive qualitative method with data collection techniques carried out through a literature review.

Keywords: justice, leaders, state, politics, welfare

Abstrak

Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2334 tahun 2016 dibuat untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Resolusi ini berisi perintah kepada Israel untuk menghentikan dan memperluas pembangunan pemukiman, pembongkaran paksa rumah warga Palestina. Pada dasarnya resolusi tersebut bertujuan untuk meredakan konflik dan menciptakan perdamaian di kawasan. Situasi damai yang diharapkan akan mempengaruhi keamanan bagi manusia. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2334 dengan pendekatan keamanan manusia. Tulisan ini menemukan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 memenuhi indikator pendekatan keamanan manusia karena didalam resolusi tersebut, para pihak diperintahkan untuk mematuhi hukum Konvensi Jenewa IV, hukum humaniter internasional, pendapat Mahkamah Internasional, Kuartet Roadmap, serta banyak resolusi sebelumnya. Semua instrumen internasional yang disebutkan merupakan instrument untuk melindungi manusia di bidang ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, masyarakat, politik dan hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, resolusi ini menemui banyak kendala, bahkan cenderung diabaikan oleh Israel. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka.

Kata Kunci: keadilan, kesejahteraan, negara, pemimpin, politik

Pendahuluan

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik yang belum kunjung terselesaikan sampai saat ini meskipun telah ada serangkaian resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa (DK PBB). Konflik ini semakin rumit karena bersifat nasionalis, di mana kedua negara berjuang untuk kemerdekaan/kontrol politik di wilayah yang mereka yakini milik mereka, namun keduanya memiliki pandangan yang berbeda terkait wilayah yang sama (Miller, 2016). Konflik bermula setelah Menteri Luar Negeri Inggris James Balfour mengemukakan gagasannya untuk wilayah Palestina yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Inggris untuk dijadikan sebagai pemukiman bagi masyarakat Yahudi pada tanggal 2 November 1917. Pada tahun 1947 Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 181 yang berisi pembagian wilayah Palestina untuk Israel dan Palestina dengan mengecualikan Yerusalem. Walaupun telah mendapat wilayah, namun Israel terus berusaha untuk memperluas wilayah sehingga konflik terus muncul.

Dalam usaha untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, PBB mengamanatkan Dewan Keamanan (DK PBB) untuk menyelesaikan karena DK PBB memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Secara *power*, keputusan DK PBB memiliki kekuatan mengikat bukan hanya kepada anggota namun juga bukan anggota PBB. DK PBB terdiri atas 15 negara anggota, dimana 5 negara diantaranya merupakan anggota tetap yang memiliki keistimewaan sebagai pemegang hak veto dan 10 negara lainnya yang merupakan anggota tidak tetap yang dipilih secara bergilir setiap tahun untuk dua tahun masa jabatan.

Usaha pertama penyelesaian konflik Palestina-Israel dilakukan dengan pembuatan resolusi No. 242 tahun 1947. Resolusi 242 ini menjadi resolusi yang sangat penting karena didalam resolusi tersebut terdapat kesepakatan pembagian wilayah Palestina dan wilayah Israel serta kejelasan posisi dari kota Yerusalem Timur (Wahyuni, 2021) (Wahyuni, 2021). Resolusi penting lainnya yaitu penegasan kembali status kota Yerusalem sebagai *corpus separatum* (wilayah yang diatur/dimiliki oleh internasional) dalam Resolusi PBB No.181 tahun 1947 yang dibuat sebagai respon ketika Israel menguasai Yerusalem pada Perang Enam Hari (Amal, 2020).

Resolusi paling terakhir yang dikeluarkan oleh DK PBB untuk penyelesaian konflik Palestina-Israel adalah resolusi no. 2334 tahun 2016. Resolusi ini dibuat karena Israel melanggar kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibuat yaitu dengan terus memperlebar wilayahnya melalui pembangunan pemukiman di wilayah Palestina, termasuk di kota Yerusalem Timur (Yogendran, 2017). Resolusi DK PBB No.2334 memuat prinsip “*two-state solution*” dan merupakan sebuah langkah maju untuk menciptakan perdamaian di wilayah tersebut karena ketegasan sikap DK PBB yang menentang kebijakan Israel. DK PBB dalam resolusi 2334 menyatakan sikap “Mengutuk semua tindakan yang bertujuan untuk mengubah komposisi demografis, karakter dan status wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, termasuk antara lain, pembangunan dan perluasan pemukiman, pemindahan pemukim Israel, penyitaan tanah, pembongkaran rumah dan pemindahan warga sipil Palestina, yang melanggar hukum humaniter internasional dan resolusi yang relevan.” (*Israel’s*

Settlements Have No Legal Validity, Constitute Flagrant Violation of International Law, Security Council Reaffirms, 2016). Resolusi ini disponsori oleh empat negara yaitu Malaysia, Selandia Baru, Senegal dan Venezuela dan mendapat dukungan dari Prancis, Mesir, China, Inggris, Uruguay, Jepang, Angola, Ukraina, Rusia dan Spanyol. Hal ini berarti 14 negara anggota DK PBB memiliki sikap yang sama kecuali Amerika Serikat yang memilih abstain dalam pemungutan suara (*Resolution 2334 (2016)*, 2016).

Studi tentang resolusi DK PBB no 2334 tahun 2016 pernah dilakukan Spoerl yang membahas tentang sikap Amerika yang mengambil sikap abstain dalam pembuatan resolusi no 2334 tahun 2016 (Spoerl, 2016) dan Ihsan yang membahas tentang penolakan Israel terhadap resolusi no 2334 tahun 2016 (Ihsan, 2019). Berbeda dengan studi terdahulu, tulisan ini akan membahas resolusi DK PBB no 2334 tahun 2016 dengan menggunakan perspektif human security. Resolusi DK PBB no 2334 tahun 2016 bertujuan untuk menciptakan perdamaian di wilayah Palestina menarik untuk diteliti karena resolusi ini berdampak langsung terhadap keamanan manusia (*human security*), khususnya bagi rakyat Palestina. Human security sendiri adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh PBB untuk melihat terpenuhinya keamanan manusia. Oleh karena itu tulisan ini akan menjawab pertanyaan “Apakah resolusi DK PBB no 2334 tahun 2016 sesuai dengan perspektif *human security*?” Tulisan ini terdiri dari 2 bagian yaitu bagian pertama akan membahas situasi yang dipilah sesuai dengan tujuh kategori dalam *human security*, dan bagian kedua membahas tentang respon Israel setelah dikeluarkannya resolusi DK PBB no 2334 tahun 2016. Tulisan ini ditutup dengan beberapa catatan terkait resolusi no 2334.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *literature review*, dimana penulis mengambil sumber-sumber melalui pengumpulan dokumen dan tinjauan pustaka seperti dokumen maupun laporan dari institusi, pandangan dari objek penelitian mengenai masalah yang dibahas, data-data dari media cetak, artikel, dan jurnal, baik itu berisi berbagai informasi terkait masa sekarang maupun masa lalu yang terkait dengan Resolusi DK PBB no 2334.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Human Security

Pasca Perang Dunia II, konsep mengenai keamanan mengalami perubahan. Konsep keamanan tidak lagi berpusat pada negara sebagai aktor, namun konsep keamanan berkembang ke diri manusia sendiri (Amaritasari, 2017). Perubahan konsep ini seiring dengan perkembangan keamanan tradisional ke keamanan non tradisional. Ancaman militer tidak lagi mendominasi masalah global karena muncul isu-isu seperti ancaman lingkungan hidup, pangan, ekonomi, energi, budaya, manusia, maritim, dan lain sebagainya. Semua isu ini dinilai memiliki dampak serius terhadap semua level baik itu keamanan bagi manusia (*human security*), keamanan nasional (*national security*), keamanan regional (*regional security*), maupun keamanan internasional atau global (*international security*) (Perwita & Yani, 2005).

Konsep keamanan manusia (*human security*) pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) pada tahun 1994. *United Nation Development Programme* (UNDP) mendefinisikan keamanan manusia sebagai:

“Most people instinctively understand what security means. It means safety from the constant threats of hunger, disease, crime and repression. It also means protection from sudden and hurtful disruption in the pattern of our daily lives—whether in our homes, in our jobs, in our communities or in our environment.” (Human Development Report 1994 New Dimensions of Human Security, 1994)

Berdasarkan definisi di atas, cakupan human security meliputi tujuh kategori keamanan manusia yang mencakup keamanan manusia yaitu 1) keamanan ekonomi misalnya kemiskinan, pengangguran; 2) keamanan pangan dengan indikator kelaparan; 3) kesehatan misalnya adanya penyakit menular, makanan beracun, kekurangan gizi, rendahnya akses ke fasilitas dasar; 4) keamanan lingkungan hidup misalnya polusi, degradasi lingkungan; 5) keamanan personal misalnya kekerasan fisik, kejahatan, terorisme; 6) keamanan komunitas misalnya ketegangan antar etnis, agama dan identitas lainnya; 7) keamanan politik misalnya represi politik dan pelanggaran hak asasi manusia (Srinivas, 2020). Definisi human security dan indikator human security akan digunakan

untuk menganalisis resolusi DK PBB no 2334 yang bertujuan menciptakan kedamaian dan keamanan di wilayah yang berkonflik.

Analisis Human Security dalam Resolusi DK PBB No.2334 Tahun 2016

Berdasarkan pengertian dan cakupan *human security* yang telah dituliskan di bagian sebelumnya, maka bagian berikut akan membahas resolusi DK PBB No 2334 tahun 2016 dengan menggunakan perspektif *human security*. Kesesuaian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran bahwa aspek-aspek *human security* telah ada atau tidak dalam resolusi tersebut peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam tujuh aspek human security yaitu keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, keamanan politik.

1. Keamanan Ekonomi (Economic Security)

Resolusi no 2334 DK PBB dalam perspektif human security berusaha untuk mewujudkan keamanan ekonomi, khususnya bagi rakyat Palestina yang telah direbut lahan dan perumahannya secara paksa oleh Israel. Mereka yang terusir tidak dapat melakukan aktivitas untuk bekerja dan menjadi pengangguran karena konflik yang tak kunjung usai. Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina telah menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan hingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup seperti pangan, akses kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Pengungsian secara besar-besaran telah menyebabkan sebagian masyarakat Palestina kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan penduduk Palestina yang berada di dalam tembok perbatasan juga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di perusahaan-perusahaan Israel. '*Freedom from fear*' memang sangat diprioritaskan di daerah konflik, tetapi '*freedom from want*' juga sangat diperlukan sehingga individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dari kehidupan dan penghidupan. Indikator keamanan ekonomi terkait penghasilan dan pekerjaan menjadi masalah utama dalam perekonomian Palestina.

Menurut laporan PBB, antara tahun 2007-2017 tingkat kemiskinan di Gaza mengalami peningkatan dari 40% menjadi 56%, kesenjangan kemiskinan meningkat dari 14% menjadi 20%, tingkat pengangguran juga meningkat dari yang sebelumnya 22% menjadi 52%, dan biaya minimum tahunan untuk menghilangkan kemiskinan meningkat empat kali lipat dari \$209 juta menjadi \$838 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penutupan yang dilakukan oleh Israel dan pembatasan ekonomi dan pergerakan yang parah yang pada dasarnya merupakan blokade di jalur Gaza sejak Hamas menguasai Gaza (*The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: The Impoverishment of Gaza under Blockade*, 2020). Situasi konflik menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan yang dialami oleh penduduk Palestina. Data yang dikeluarkan Badan Statistik Palestina menunjukkan bahwa satu dari tiga orang atau sekitar 29,2% hidup di bawah garis kemiskinan (Palestinian Central Bureau of Statistics, 2017). Data tersebut juga menunjukkan bahwa 33,7% orang di Gaza hidup dalam jurang kemiskinan (*deep poverty*) yang berarti mereka berada dalam situasi yang sangat sulit untuk mendapatkan makanan, pakaian dan rumah).

Kegiatan pembongkaran rumah dan pemindahan warga sipil Palestina yang dilakukan oleh Israel menyebabkan orang-orang Palestina terpaksa mengungsi dan memperluas resiko pengangguran serta memotong tingkat kecukupan pendapatan mereka untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Penyitaan tanah secara paksa juga menyebabkan masyarakat Palestina kehilangan lahan pertanian mereka, padahal pertanian merupakan sektor utama sebagian masyarakat Palestina dan telah menjadi pendorong integral ekonomi Palestina. Israel secara paksa menyita lahan zaitun yang dimiliki oleh penduduk Palestina. Di Salfit, Israel meratakan lahan pertanian milik penduduk Palestina yang ditanami 500 tanaman zaitun untuk pendirian 24 pemukiman warga Israel dimana lahan pertanian zaitu merupakan mata pencaharian pokok penduduk Palestina (minanews, 2016). Hal ini menyebabkan warga Palestina kehilangan sumber ekonomi mereka.

Resolusi no 2334 menjadi sebuah jalan terang bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat Palestina karena dalam Resolusi no 2334 menyertakan konvensi Jenewa yang mengatur tentang perlindungan ekonomi bagi orang-orang di daerah konflik. Kondisi kesejahteraan rakyat palestina direspon DK PBB yang terlihat pada resolusi 2334 paragraf ketiga yaitu menekankan bahwa “kewajiban Israel...untuk mematuhi dengan cermat kewajiban dan tanggung jawab hukumnya di bawah Konvensi Jenewa Keempat ...” Penulisan Konvensi Jenewa dalam resolusi no 2334 memiliki dampak bahwa Israel tidak boleh untuk melakukan perampasan hak terhadap warga sipil Palestina. Hal ini dikarenakan pada Konvensi Jenewa IV Pasal 52 menyebutkan “tidak ada kontrak, perjanjian, atau peraturan yang akan mengurangi hak pekerja mana pun, baik sukarela maupun tidak dan dimanapun ia berada, untuk mengajukan permohonan kepada wakil-wakil Negara Pelindung guna meminta campur tangan Negara tersebut. Semua tindakan yang bertujuan untuk menciptakan pengangguran atau membatasi kesempatan yang ditawarkan kepada pekerja di wilayah pendudukan, untuk mendorong mereka bekerja untuk kekuasaan pendudukan, dilarang.”

2. Keamanan Ekonomi (Economic Security)

Resolusi 2334 tidak hanya menekankan perlindungan terhadap keamanan ekonomi saja, melainkan juga keamanan pangan. Penggusuran secara paksa tanah milik penduduk Palestina bukan hanya membuat mereka kehilangan penghasilan namun juga membuat mereka kehilangan sumber pangan. Okupasi Area C oleh Israel menghilangkan 63% lahan pertanian di Tepi Barat, termasuk lahan pertanian yang subur dan lahan untuk menggembala binatang ternak (*The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: The Impoverishment of Gaza under Blockade*, 2020). Lahan untuk ditanami menjadi sangat terbatas sehingga berpengaruh terhadap akses pangan.

Kebijakan Israel lainnya yang mempengaruhi keamanan pangan rakyat Palestina yaitu pembatasan impor pupuk dan pembatasan kegiatan perdagangan terkait pertanian (*The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian*

People: The Impoverishment of Gaza under Blockade, 2020). Israel menerapkan pembatasan impor pupuk untuk Palestina sehingga pupuk tidak mudah dibeli di pasaran yang menyebabkan para petani Palestina menggunakan pupuk tidak sesuai takaran (sering diencerkan) atau pupuk palsu atau pupuk selundupan yang berakibat pada penurunan produktivitas pertanian (turun 20-33 persen) dan degradasi tanah. Pembatasan kegiatan perdagangan pertanian menyebabkan biaya dan waktu yang diperlukan oleh produsen Palestina lebih banyak bila dibandingkan dengan produsen Israel; dimana untuk kegiatan ekspor impor, para produsen Palestina mengeluarkan biaya dua kali lipat dan prosedur impor membutuhkan waktu sebanyak empat kali lipat dalam kegiatan yang sama.

Permasalahan pangan yang harus dihadapi oleh penduduk Palestina lainnya selain blockade dan penggusuran secara paksa adalah perubahan status daerah tertentu yang merupakan tempat untuk mendapatkan sumber pangan. Israel membuat kebijakan dengan memperlebar area terlarang untuk menangkap ikan atau memancing (*fishing*) dan merubah status area yang awalnya area tersebut diperbolehkan untuk dipancing ikannya dirubah dengan status tidak diperbolehkan untuk dipancing (*Socio-Economic & Food Security Survey 2012: West Bank and Gaza Strip, August 2013*, 2013). Hal ini menyebabkan penduduk Palestina tidak leluasa untuk mendapatkan ikan untuk dikonsumsi.

Selain sumber pangan langsung dari lahan pertanian dan perairan, penduduk Palestina harus membayar harga yang sangat mahal untuk makanan. Hal ini dikarenakan Israel mengendalikan harga-harga makanan. Mahalnya harga makanan membuat sebagian rakyat Palestina yang hidup dalam kemiskinan tidak mampu untuk membeli makanan tersebut. memiliki Situasi tersebut menunjukkan bahwa rakyat Palestina memiliki akses yang sangat terbatas ke makanan. Berdasarkan data, lebih dari 27 persen dari populasi atau sekitar 1,6 juta orang menghadapi permasalahan keamanan pangan (*food insecurity*) dimana dari jumlah tersebut terbagi 60 persen di Gaza dan 40 persen di Tepi Barat (*Socio-Economic & Food Security Survey 2012: West Bank and Gaza Strip, August 2013*, 2013). Dalam

laporan tersebut menyebutkan kondisi yang dialami oleh penduduk Palestina yang mengalami kekurangan zat gizi, terutama vitamin A, vitamin D, zat besi dan zinc. Kondisi kekurangan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh ini, terutama zat besi, membuat mereka mengalami anemia defisiensi besi yang dapat mengganggu pasokan oksigen di dalam tubuh sehingga menyebabkan tubuh mudah lelah bahkan sesak napas. Pada ibu hamil, kekurangan zat besi dapat mengganggu perkembangan janin, meningkatkan resiko kelahiran prematur, penyakit infeksi hingga kematian ibu dan anak (alodokter, 2021). Selain itu, kurangnya akses ke pangan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, dimana keadaan tersebut mengakibatkan munculnya penyakit gizi kronis, antara lain seperti stunting atau kekurangan berat badan yang berlebihan (Bigelow, 2019).

Permasalahan pangan yang dihadapi oleh rakyat Palestina direspon dengan memasukkan Konvensi Jenewa yang seharusnya menjadi dasar bagi Israel untuk memudahkan rakyat Palestina untuk mendapatkan akses dasar yaitu pangan. Dalam pasal 55, Bagian III, Bab III, Konvensi Jenewa menuliskan bahwa “tugas penguasa pendudukan untuk memastikan makanan, pasokan medis, dan barang lainnya untuk masyarakat yang wilayahnya diduduki, jika sumber daya dari wilayah yang diduduki tidak memadai.” Sayangnya ketentuan ini tidak terjadi di kala pendudukan Israel.

3. Keamanan Kesehatan (Health Security)

Konflik Israel-Palestina yang terus-menerus terjadi tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap ekonomi dan pangan saja, tetapi juga membuat sistem kesehatan Palestina berada dalam keadaan yang kacau dan kronis. Ketegangan yang terjadi terus menerus di wilayah Palestina merupakan tantangan besar yang dihadapi sektor kesehatan. Walaupun Pemerintah Palestina berusaha untuk meningkatkan layanan kesehatan, namun *blockade* pasukan Israel yaitu pembatasan akses yang dilakukan oleh Israel dengan mendirikan tembok pemisah dan pendirian pos-pos penjagaan serta pembatasan mobilitas orang berdampak pada terbatasnya akses warga untuk pergi ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Akibatnya akses mendapatkan obat-obatan dan perawatan medis lainnya menjadi terganggu karena harga obat-obatan menjadi mahal dan peralatan medis yang diperlukan terbatas. Beberapa rumah sakit yang memiliki perawatan khusus untuk penyakit-penyakit tertentu berada di Yerusalem Timur dimana untuk mengakses ke tempat tersebut harus harus mendapatkan ijin dari Israel (*Right to Health: Crossing Barriers to Access Health in the Occupied Palestinian Territory 2016*, 2016).

Berdasarkan laporan dari *World Health Organization* (WHO) menyebutkan bahwa pembatasan akses keluar-masuk Gaza dan Tepi Barat dan control yang sangat ketat oleh Israel telah mempengaruhi sector kesehatan bagi penduduk Palestina (*Right to Health: Crossing Barriers to Access Health in the Occupied Palestinian Territory 2016*, 2016). Jumlah pasien di Gaza, pada tahun 2018, hampir 39% pasien dimana pasien terdapat 28% adalah pasien cancer dan sepertiga (32%) adalah anak-anak mengajukan ijin untuk pergi berobat ke rumah sakit yang berada di bawah control Israel namun ijin tersebut tidak disetujui, ditolak atau tidak mendapat kejelasan sampai dengan hari yang seharusnya pasien tersebut mendapat perawatan di rumah sakit Untuk pasien anak-anak, Israel tidak serta merta memberikan ijin bagi pendamping (orangtua/wali) sehingga anak-anak harus pergi sendiri ke rumah sakit. Peningkatan kemampuan bagi tenaga kesehatan sangat penting karena mereka harus menyelamatkan nyawa manusia. Para tenaga kesehatan mengajukan ijin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya melalui pelatihan professional dan konferensi internasional di luar Gaza, namun mereka menghadapi hambatan perijinan. Dari pengajuan para staf kesehatan, hanya 15% ijin yang disetujui oleh pemerintah Israel untuk para tenaga kesehatan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

Kondisi di Tepi Barat terbilang lebih baik dibandingkan dengan di Gaza. Perijinan untuk pendamping pasien anak lebih mudah didapatkan walaupun tidak bisa diabaikan fakta bahwa terdapat ijin pendamping yang ditolak sebanyak 18%. Pembatasan mobilitas orang termasuk pada ijin keluar masuk petugas kesehatan masih dilakukan oleh Israel walaupun Israel lebih banyak memberikan ijin kepada

petugas kesehatan. Walaupun lebih banyak yang diberikan ijin, namun terdapat fakta bahwa terdapat 1,5% yang ditolak ijinnya dan sebesar 1,6% yang diberikan ijin bekerja tiga bulan. Lebih dari 84% atau 4/5 dari 1.462 ambulan tidak dapat masuk ke Yerusalem sehingga mereka harus mentransfer pasien ke ambulan lain di *check point*, transit atau mengalihkan pasien ke fasilitas lain. Sedangkan penduduk yang dahulu tergantung pada *mobile clinics* sekarang kesulitan mengakses *mobile clinics* tersebut karena Israel hanya mengizinkan satu *mobile clinic* saja.

Konflik telah menyebabkan kematian dan cacat fisik, rumah-rumah dan fasilitas lainnya hancur dan pengaruh pada kesehatan mental. Laporan WHO menyebutkan bahwa pada tahun 2018, 299 orang Palestina terbunuh dan 31,723 terluka karena konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel (*World Health Organization, Timeline : WHO's COVID-19 Response, 2020*). Se per lima (19%) yang terbunuh dan seperempat (24%) yang terluka adalah anak-anak. Kekerasan yang terjadi setiap hari dan konflik yang tidak kunjung usai membuat para remaja Palestina memiliki gangguan mental yang paling tinggi di Wilayah Mediterania Timur.

Resolusi DK PBB no.2334 telah berupaya untuk mencari penyelesaian masalah pangan yang dihadapi oleh rakyat Palestina yaitu dengan memasukkan pembahasan Konvensi Jenewa Keempat. Hal ini dikarenakan bahwa tidak hanya faktor ekonomi dan pangan saja yang dibahas pada Konvensi Jenewa Keempat, tetapi juga perlindungan terkait kesehatan di mana ketiga poin tersebut memiliki kaitan satu sama lain. Pada Bagian II Konvensi Jenewa IV tertulis bahwa “perlindungan umum penduduk terhadap konsekuensi perang tertentu” di mana terdapat penjelasan tentang negara-negara pihak konflik harus mendirikan rumah sakit dan zona aman untuk melindungi penduduk akibat perang, orang-orang yang sakit dan terluka, orang-orang sipil, serta staf rumah sakit yang harus dihormati dan dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa resolusi PBB no. 2334 memiliki keinginan untuk memberikan perlindungan dalam hal kesehatan terhadap penduduk wilayah tersebut yang sedang bertikai.

4. Keamanan Lingkungan (Environmental Security)

Ancaman terkait keamanan lingkungan juga menjadi salah satu tantangan besar khususnya bagi Palestina. Berdasarkan laporan dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) Palestina juga menghadapi kelangkaan air bersih dan rendahnya kualitas air yang dikonsumsi oleh penduduk Palestina (UNEP, 2020). Berkurangnya sumber mata air dikarenakan meluasnya lahan-lahan tersebut untuk pemukiman. Terlebih banyak sumur-sumur yang dimiliki oleh penduduk Palestina mengering sehingga penduduk menghadapi permasalahan kekurangan air konsumsi. Mereka juga menghadapi potensi penyakit lain karena banyak sumur-sumur di Tepi Barat dan Gaza memiliki kadar kandungan klorida dan nitrat yang melebihi standar WHO. Kualitas air yang rendah menimbulkan banyak penyakit. Di Gaza, terdapat 26% penyakit yang berhubungan dengan air seperti diare, hepatitis, liver, ginjal, *methemoglobinemia* (*blue baby syndrome*) dan anaemia. Menurut Bigelow (2019) sembilan puluh tujuh persen (97%) air di Gaza tercemar di mana air tersebut terpaksa digunakan oleh sebagian besar warga. Akibatnya, penyakit berbahaya seperti diare kini menyerang 80% anak di bawah usia 3 tahun.

Air bersih menjadi masalah utama penduduk Palestina. Pencemaran air ini salah satunya disebabkan oleh limbah yang tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari tanah dan air yang ada di dalam tanah tersebut. Laporan UNEP menunjukkan bahwa terdapat kontaminasi zat kimia dan biologi pada air yang dikonsumsi oleh rakyat Palestina sehingga berpengaruh terhadap kesehatan (UNEP, 2020). Di dalam laporan tersebut, pada tahun 2015, dilakukan sebuah studi untuk melihat kadar klorida dan nitrat yang terdapat di sumur-sumur di Gaza. Studi ini menunjukkan bahwa hanya 12,4 persen sumur yang memiliki kandungan nitrat yang sesuai dengan WHO dan hanya 19,3 persen sumur yang memiliki kandungan klorida sesuai dengan standar WHO. Kontaminasi biologi terjadi karena system sanitasi yang tidak dikelola dengan baik. Limbah yang berasal dari manusia mencemari air menyebabkan timbulnya berbagai penyakit

yang disebabkan oleh bakteri (kolera, salmonella, sigela), virus (enteroviruses termasuk polio) dan parasit (giardia). Air yang terkontaminasi bakteri menimbulkan berbagai penyakit antara lain kram perut, diare akut, muntah dan demam.

Selain permasalahan air bersih, tanah mengalami kerusakan dikarenakan penggunaan zat kimi yang sengaja di taburkan ke lahan pertanian milik petani palestina. Israel menggunakan *drone* untuk menaburkan herbisida dari udara sehingga menyebabkan kerusakan tanah dan tanaman milik para petani di Gaza. Akibat perbuatan Israel, para petani tidak dapat memanen hasil pertaniannya dengan maksimal, bahkan lahan pertaniannya menjadi rusak dan mereka terkontaminasi zat tersebut yang menyebabkan kesehatan terganggu (Saputra, 2019).

Banyaknya penyakit yang ditimbulkan karena pengaruh lingkungan yang buruk menjadi salah satu perhatian yang ditunjukkan pada resolusi DK PBB no 2334 tahun 2016 melalui pencantuman hukum humaniter internasional yaitu Konvensi Jenewa Keempat. Konflik yang terjadi secara terus menerus telah membuat manajemen pengelolaan alam tidak dapat dilakukan dengan baik sehingga pemenuhan hak dasar manusia tidak dapat dilakukan. Ancaman kehidupan manusia di daerah konflik tidak hanya berasal dari senjata saja namun kerusakan alam yang merupakan sumber kehidupan manusia ternyata membawa berbagai masalah kesehatan yang mampu mengancam kehidupan manusia di wilayah konflik.

5. Keamanan Personal (Personal Security)

Keamanan personal sangat terasa tidak terpenuhi di dalam sebuah area konflik. Ketakutan pada ancaman senjata yang mampu melukai atau bahkan dapat mengambil nyawa mereka menjadi perasaan yang selalu hinggap dalam diri seseorang yang hidup di wilayah konflik. Terlebih untuk sekelompok masyarakat sipil yang tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melawan karena tidak

memiliki senjata. Oleh karena itu, resolusi DK PBB No. 2334 sangat mengutuk seluruh tindakan kekerasan termasuk aksi teror, provokasi, penghasutan, serta perusakan yang mana tindakan tersebut menyebabkan pengungsian secara besar-besaran. Tujuan akhir dari resolusi tersebut adalah untuk menyelamatkan nyawa dengan memerangi sumber-sumber ancaman yaitu berupa kekerasan dan tindakan pengusiran, serta tentunya untuk menyelesaikan konflik yang tidak berkesudahan.

Konflik antara Palestina dan Israel telah memakan korban yang sangat banyak. Dalam kurun dua tahun, tahun 2015 sebelum resolusi dibuat sampai dengan 2016 ketika resolusi telah dibuat, *Human Right Watch* merilis laporan yang menyebutkan jumlah korban di pihak Palestina dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh Israel yang melanggar hak warga Palestina (*Israel and Palestine Events of 2017, 2018*) Berdasarkan laporan dari *Human Right Watch* tersebut, pada tahun 2015 pasukan Israel membunuh 120 orang dan melukai 11.953 orang dan di tahun 2016 pasukan Israel membunuh 94 orang dan melukai 3.203 orang. Israel membuat aturan tentang ‘no go zone’ di mana Israel menentukan area yang tidak boleh dilewati oleh orang-orang Palestina. Salah satu contoh ‘no go zone’ adalah area pantai yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang Palestina (walaupun mereka hanya akan menangkap ikan). Bila mereka melanggar maka tantara Israel yang berada dalam pos-pos penjagaan yang dilengkapi persenjataan lengkap akan menembak mereka. Ancaman penembakan menjadi sumber ketakutan rakyat Palestina. *Personal insecurity* terlihat secara jelas dala setiap ancaman dan keberadaan pasukan-pasukan Israel yang membawa senjata lengkap.

Selain memakan korban yang sangat banyak, kegiatan yang dilakukan oleh Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebab tindakan pengusiran yang diikuti dengan kekerasan berarti telah menghilangkan hak-hak individu rakyat Palestina untuk hidup, menetap di wilayah sendiri dengan damai, dan bebas dari ancaman kekerasan dalam bentuk apapun. Pada

laporan HRW, pada 17 Oktober 2016, otoritas Israel menghancurkan rumah orang Palestina, membatasi akses ke konstruksi dan menggusur secara paksa mereka sehingga sebanyak 1.283 orang Palestina yang hidup di Tepi Barat berada dalam control Israel. Peristiwa lainnya adalah pada 31 Oktober tahun 2016, warga Israel menyerang dan melukai 26 orang Palestina dan merusak properti mereka dalam 66 insiden (*Israel and Palestine Events of 2017, 2018*). Peristiwa-peristiwa tersebut sangat mengancam hak personal yang seharusnya manusia bebas dari rasa takut (tidak adanya kekerasan), kebebasan dari keinginan (prasyarat ekonomi dasar/pembangunan manusia) dan kebebasan dari kekejaman dan penderitaan.

Keamanan personal yang mengancam lainnya yaitu pelecehan dan kekerasan gender di wilayah konflik. Perempuan sering menjadi target pemerkosaan dan kekerasan seksual di wilayah konflik. Sepanjang konflik Israel-Palestina, sekitar 800 ribu warga Palestina ditangkap oleh Israel, dimana lebih dari 10 ribu diantaranya merupakan perempuan. Sebagian besar dari tahanan perempuan Palestina telah menjadi sasaran pelecehan seksual petugas penjara Israel (Permesti, 2012). Situasi keamanan yang tidak menentu membuat para perempuan terancam mengalami kekerasan di ruang-ruang publik ketika tiba-tiba terjadi kerusuhan. Pakaian yang ditarik dan perlakuan kasar akan dialami oleh perempuan ketika pasukan Israel datang untuk ‘mengamankan’ keadaan (Shalhoub-Kevorkian et al., 2014). Kehidupan perempuan di daerah konflik semakin memprihatinkan ketika norma sosial yang berlaku di masyarakat dan aturan negara sangat patriarkal sehingga menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan. Di Palestina, penyelesaian kasus pelecehan atau pemerkosaan dilakukan melalui pernikahan antara korban pelecehan atau pemerkosaan dengan pelaku karena peristiwa pemerkosaan atau pelecehan merupakan aib yang harus ditutupi. Menurut data, antara tahun 2011-2017, proses hukum untuk kasus pemerkosaan telah dihentikan pada 60 kasus, setelah para tertuduh pemerkosa setuju untuk menikahi korban mereka walaupun 15

kasus di antaranya, berakhir dengan perceraian korban dan pelaku yang menikahi mereka (*Israel and Palestine Events of 2017, 2018*).

Laporan dari *Women's International League for Peace and Freedom* menunjukkan bahwa rakyat Palestina sering menghadapi teror tengah malam karena tiba-tiba pasukan Israel mendatangi rumah mereka dengan bersenjata lengkap dan bersiaga untuk menembak (*Women's International League for Peace and Freedom, 2017*) . Kedatangan pasukan Israel merupakan sebuah strategi intimidatif kepada warga Palestina yang bertujuan untuk menjaga dan mengontrol otoritas Israel. Ketika melakukan operasi tersebut, pasukan Israel sangat agresif, bersiaga untuk menyetrum dan seringkali menembakkan gas air mata. Di bawah todongan senjata, pasukan Israel memaksa mereka untuk keluar rumah dan mengambil barang-barang milik warga Palestina. Seringkali dalam operasi ini berujung pada penangkapan atau tindakan melukai salah seorang anggota keluarga. Strategi ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi dan kesehatan mental dari penduduk Palestina.

Berbagai fakta yang dihadapi oleh warga Palestina secara nyata telah menunjukkan bahwa *personal security* tidak terpenuhi dengan baik. Sebagai manusia, terutama para penduduk sipil, mereka hidup dibawah ancaman secara fisik dan mental. Sehingga dengan penulisan Konvensi Jenewa IV dalam resolusi no 2334 merupakan sebuah upaya untuk melindungi para penduduk sipil yang hidup di wilayah konflik sehingga mereka akan terlindungi dan terhindar dari penderitaan perang yang lebih parah.

6. Keamanan Komunitas (Community Security)

Bagi negara di kawasan konflik bersenjata seperti Israel dan Palestina, ketidakamanan masyarakat menjadi salah satu ancaman utama. Konflik antara Israel dan Palestina telah mengancam koeksistensi komunitas yang aman dan damai, serta merusak perlindungan hak asasi manusia. Indikator keamanan komunitas mengenai diskriminasi etnis sangat terasa pada konflik Israel-

Palestina. Konflik Palestina dan Israel cukup rumit, berawal dari perebutan wilayah yang kemudian meluas karena adanya perbedaan ideologi, ras, agama, etnis, klaim atas sejarah dan lain sebagainya. Sejak masuknya bangsa Yahudi ke tanah Palestina, masyarakat Yahudi khususnya bagi para penganut zionisme menginginkan adanya pemisahan yang jelas antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Pemisahan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan sikap yang ditujukan terhadap masyarakat Arab Palestina serta pendirian tembok untuk menunjukkan siapa saja yang termasuk komunitas Yahudi dan non-Yahudi. Perlakuan pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina sangat diskriminatif terlihat pada pelabelan status warga Israel dan warga Palestina yang hidup di wilayah yang sama yang berakibat pada hak sipil, akses kepemilikan tanah, kebebasan bergerak dan hak untuk berkumpul bersama dengan keluarga (*A Threshold Crossed Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution.*, 2021). Perlakuan diskriminatif ini sama seperti yang terjadi di Afrika Selatan ketika Afrika Selatan menerapkan politik apaerteid yang membedakan hak antara kulit putih dan kulit hitam.

Selama konflik berlangsung, komunitas Palestina terancam dengan keberadaan pasukan pertahanan Israel. Pada tahun 2014 Komisi Penyelidikan PBB menemukan fakta bahwa pasukan Israel melakukan pelanggaran hukum perang yang serius, termasuk menyerang bangunan tempat tinggal tanpa target militer yang jelas, menggunakan artileri dan senjata peledak tinggi lainnya tanpa pandang bulu di daerah berpenduduk, dan menargetkan warga sipil (*Israel and Palestine Events of 2017, 2018*) Penduduk Palestina seringkali juga mengalami hukuman secara kolektif seperti penutupan akses ke pemukiman mereka, kewajiban untuk melakukan *check point* dan peningkatan kehadiran polisi Israel di pemukiman komunitas Palestina (*Women's International League for Peace and Freedom, 2017*).

Selama konflik berlangsung, bangsa Palestina yang merupakan komunitas besar harus mengalami diskriminasi dan persekusi. Hal ini merupakan ancaman

terhadap keamanan komunitas yang merupakan bagian dari keamanan manusia (*human security*). Rekomendasi yang terdapat di Resolusi DK PBB no 2334 tahun 2016 berisi perintah kepada Isreal untuk menghentikan pembangunan perumahan dan penggusuran secara paksa kepada warga Palestina dapat dimasukkan sebagai upaya untuk memenuhi *community security*. Hal ini dikarenakan penghentian pembangunan pemukiman dan penggusuran akan memenuhi hak warga Palestina untuk memiliki komunitas yang mereka inginkan dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif karena kebijakan Israel yang sepihak untuk menyita/menggusur lahan milik warga Palestina. Walaupun tidak dapat diabaikan bahwa terdapat fakta tentang pembatasan mobilitas, perilaku pasukan Israel yang arogan dan kebijakan-kebijakan Israel lainnya yang menciderai terpenuhinya *community security* untuk warga Palestina.

7. Keamanan Politik (Political Security)

Keamanan politik berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan semua orang. Keamanan politik menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan pers, perlakuan yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan dan terbebas dari penghilangan orang. Secara umum, kegiatan politik di Palestina dipantau oleh Israel dan beberapa kegiatan seperti pemilu harus mendapat ijin dari Israel.

Palestina memiliki dua partai besar yaitu Hamas dan Fatah yang memiliki pengaruh besar pada rakyat Palestina. Selama ini, Palestina baru melaksanakan dua pemilu legislatif dan satu pemilu presiden. Pemilu legislatif dilaksanakan pada tahun 1996 dan 2006, sedangkan pemilu untuk pemilihan presiden dilaksanakan pada tahun 2005. Pada tahun 2021, Palestina direncanakan akan menyelenggarakan pemilu namun pemilu ini dibatalkan oleh Presiden Mahmoud Abbas karena Israel tidak mengizinkan untuk dilaksanakannya pemilu bagi warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur (*Postponed Palestinian Elections: Causes and Repercussions*, n.d.). Ijin yang diperlukan oleh Palestina dari Israel menunjukkan 'berkuasanya' Israel atas hak politik yang seharusnya dapat

digunakan oleh rakyat Palestina. Ijin ini juga menunjukkan bahwa Israel memiliki kepentingan politik atas hasil pemilu di Palestina di mana Israel cenderung memilih Fatah sebagai pemenang pemilu dibandingkan dengan Hamas. Ijin penyelenggaraan pemilu ini menunjukkan bahwa kebebasan politik tidak dapat maksimal dipergunakan oleh rakyat Palestina.

Hilangnya orang-orang yang ditangkap Israel menjadi salah satu faktor dalam pemenuhan keamanan politik. Di daerah konflik, kasus serupa sering terjadi, tidak terkecuali di Palestina. Amnesty Internasional melaporkan salah satu kasus yang menimpa enam orang Palestina yang hilang setelah ditangkap oleh petugas Palestina tahun 2001 (Amnesty, 2017). Pihak keluarga menuduh bahwa petugas Palestina bekerjasama dengan intelejen Israel melakukan penyiksaan dan memenjarakan mereka. Sejak 2002, orang-orang yang hilang tidak dapat terlacak sampai sekarang dan tidak ada jalan untuk menuntut psrs petugas yang membawa mereka. Aktivis pencarian orang hilang, Salwa Muhammad menyebutkan bahwa selama kurun waktu okupasi Israel, sebanyak 78 orang Palestina hilang (*documented missing*) (Hammad, 2018).

Resolusi DK PBB no 2334 tahun 2016 sebenarnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai perintah Israel untuk menciptakan situasi politik kepada warga Palestina karena resolusi tersebut lebih mengutamakan perintah Israel untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan penggusuran lahan milik Palestina. Namun apabila dicermati dan jika Israel menaati resolusi tersebut, maka akan berimbas kepada situasi politik di Palestina karena permasalahan warga Palestina tentang pemukiman sudah teratasi.

Respon Israel terkait Resolusi DK PBB No.2334 Tahun 2016

Resolusi no. 2334 DK PBB dikeluarkan untuk menciptakan perdamaian di wilayah Palestina dan Yerusalem Timur. Sayangnya, sejak dikeluarkan resolusi, situasi tidak kunjung membaik. Hal ini dikarenakan penolakan Israel yang berpendapat bahwa resolusi tersebut dianggap terlalu memihak Palestina. Setelah resolusi DK PBB no. 2334

tahun 2016 akhirnya disahkan, Israel meresponnya dengan berbagai tindakan, antara lain:

1. PM Netanyahu memanggil duta besarnya yang berada di Selandia Baru dan Senegal setelah kedua negara mensponsori resolusi no. 2334; selain itu pemberian bantuan ke Senegal juga telah dibatalkan (*Israel Calls Back for Consultations Ambassadors to New Zealand and Senegal*, 2016).
2. Perlakuan diskriminatif masih dilakukan Israel dengan membatasi pergerakan orang dan barang yang keluar masuk dari jalur Gaza, serta memfasilitasi perpindahan tidak sah warga Israel ke permukiman di Tepi Barat. Meningkatnya sikap rasial dengan bernyanyi “Matilah orang Arab” (*Death to Arab*) yang dipelopori oleh Lehava, kelompok kanan yang menginginkan ‘kebangkitan kehormatan Yahudi’ (*Restore Jewish Dignity*). Aksi provokatif ini menyebabkan kemarahan rakyat Palestina sehingga terjadi bentrok yang menyebabkan 32 orang terluka dan 12 dirawat di rumah sakit (*Death to Arabs: Chaos Erupts in Jerusalem after Far-Right March*, 2021).
3. Meskipun resolusi no. 2334 telah disahkan, Israel terus melanggarnya dengan terus melanjutkan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan. Pada bulan Juni 2017, otoritas Israel mengizinkan pekerjaan konstruksi di lebih dari 2.000 unit rumah baru di Tepi Barat, tidak termasuk Yerusalem Timur. Proyek ini memaksa 588 orang pindah dan menghancurkan 381 rumah. Pada tahun itu, terjadi kerusuhan di kompleks Al-Aqsa/*Temple Mount* pada bulan Juli-Agustus. Selama satu tahun, pasukan Israel telah membunuh 62 orang palestina, termasuk 14 anak-anak dan melukai 3.494 orang (*Palestina: Hukum “Menikahkan Korban Dengan Pemerkosanya” Dihapuskan.*, 2018). Pada tahun 2020, Israel berencana untuk membangun 1250 rumah di dekat Yerusalem Timur. Kebijakan Israel ini menimbulkan kecemasan dari PBB dan Uni Eropa (BBC, 2020).

Berdasarkan fakta diatas, Resolusi DK PBB no. 2334 tahun 2016 dalam implementasinya mengalami hambatan sebab DK PBB tidak memberikan sanksi tegas kepada Israel. namun di satu sisi, Resolusi no 2334 memberikan kemajuan bagi proses

mewujudkan perdamaian di Palestina dan menggalang kembali solidaritas internasional untuk kemerdekaan Palestina dan mewujudkan perdamaian dua negara dengan kesepakatan berdasarkan prinsip “*two-state solution*”.

Kesimpulan

Resolusi DK PBB no. 2334 tahun 2016 merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh DK PBB sebagai penanggungjawab perdamaian internasional untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel. Dalam sisi diplomasi, resolusi ini merupakan kemajuan karena DK PBB menunjukkan sikap kepada Israel bahwa kebijakan Israel membangun pemukiman di Yerusalem Timur merupakan sebuah tindakan illegal. Dilihat dari perspektif keamanan manusia, Resolusi no. 2334 telah sesuai dengan aspek keamanan manusia karena di dalamnya telah menegaskan kembali dan menekankan kewajiban para pihak untuk mematuhi hukum Konvensi Jenewa Keempat, hukum humaniter internasional, pendapat Mahkamah Internasional, Peta Jalan Kuartet, serta resolusi-resolusi yang relevan sebelumnya, yang mana di dalamnya sebagian besar mengerucut kepada pembahasan mengenai perlindungan manusia dari adanya ancaman ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, politik.

Resolusi no 2334 tahun 2016 diatas kertas menunjukkan usaha PBB untuk memenuhi keamanan manusia walaupun keamanan politik tidak terlalu menonjol untuk dibahas dalam resolusi tersebut. Argumentasi ini dikarenakan pada Resolusi no 2334 DK PBB terdapat perintah kepada Israel untuk kembali mengacu pada resolusi-resolusi yang telah dihasilkan dan hukum humaniter terkait dengan kebijakan Israel di Palestina. Sayangnya dalam pelaksanaannya, Israel tidak mematuhi resolusi ini. Israel masih terus membangun pemukiman untuk kaum Yahudi dan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi dalam resolusi tersebut. Salah satu faktor yang melatar belakangi sikap Israel yaitu tidak adanya sanksi yang tegas yang tertulis dalam resolusi tersebut dan didukung penuh oleh negara-negara besar. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang yang dapat dilakukan adalah legalisasi DK PBB no 2334 tahun 2016 dan respon PBB terhadap ketidakpatuhan Israel pada DK PBB no 2334 tahun 2016.

Referensi

- A Threshold Crossed Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution.* (2021). Human Right Watch. <https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution>
- Amal, I. (2020). The Future of Israel-Palestinian Conflict: Either One State or Two? *Global Strategies*, 14(1).
- Amnesty. (2017). “Human beings have no value here”: Fifteen years on still waiting for answers. <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/03/human-beings-have-no-value-here-15-years-on-still-waiting-for-answers/>
- BBC. (2020). *Israeli plan for new East Jerusalem settler homes criticised.* <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-54959007>
- Bigelow, C. S. (2019). *Top 10 Facts About Poverty in Palestine.* The Borgen Project. <https://borgenproject.org/poverty-in-palestine/>
- Death to Arabs: Chaos erupts in Jerusalem after far-right march.* (2021). MEE. <https://www.middleeasteye.net/news/jerusalem-death-to-arabs-far-right-anti-palestinian-march>
- Hammad, S. (2018). *Gone but not forgotten: The case of missing Palestinians.* Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/features/2018/6/12/gone-but-not-forgotten-the-case-of-missing-palestinians>
- Human Development Report 1994 New Dimensions of Human Security.* (1994). <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994>
- Israel’s Settlements Have No Legal Validity, Constitute Flagrant Violation of International Law, Security Council Reaffirms.* (2016). United Nations. <https://press.un.org/en/2016/sc12657.doc.htm>
- Israel and Palestine Events of 2017.* (2018). Human Right Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/israel/palestine>
- Israel calls back for consultations ambassadors to New Zealand and Senegal.* (2016). Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-ambassadors-idUSKBN14C2AG>
- Miller, B. (2016). Israel–Palestine: One State or Two: Why a Two-State Solution is Desirable, Necessary, and Feasible. *Ethnopolitics*, 15(4), 438–452. <https://doi.org/10.1080/17449057.2016.1210351>
- Palestina: Hukum “Menikahkan Korban dengan Pemerkosanya” Dihapuskan.* (2018). Human Right Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2018/05/10/317648>
- Permesti, L. (2012). *Tahanan Wanita Palestina di Israel Ceritakan Kisah Mengerikan.* Republika. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina->

israel/12/03/09/m0lsbo-tahanan-wanita-palestina-di-israel-ceritakan-kisah-mengerikan

Perwita, B. A. A., & Yani, M. Y. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT.Remaja Rosdakarya.

Postponed Palestinian Elections: Causes and Repercussions. (n.d.). Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/sada/84509>

Resolution 2334 (2016). (2016). United Nations Security Council. <https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf>

Right to Health: Crossing Barriers to Access Health in the Occupied Palestinian Territory 2016. (2016). WHO. <https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution>

Saputra, Y. E. (2019). *Israel Semprot Pesticida untuk Rusak Panen Petani Palestina*. Tempo. <https://dunia.tempo.co/read/1164273/israel-semprot-pestisida-untuk-rusak-panen-petani-palestina>

Shalhoub-Kevorkian, N., Ihmoud, S., & Dahir-Nashif, S. (2014). *Sexual Violence, Women's Bodies, and Israeli Settler Colonialism*. Jadaliyya. <https://www.jadaliyya.com/Details/31481>

Socio-Economic & Food Security Survey 2012: West Bank and Gaza Strip, August 2013. (2013). Reliefweb. <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/socio-economic-food-security-survey-2012-west-bank-and-gaza>

Srinivas, H. (2020). *Heritage and Conservation Strategies: Understanding the Justifications and Implications*. GDRC. <https://www.gdrc.org/heritage/heritage-strategies.html>

The economic costs of the Israeli occupation for the Palestinian people: The impoverishment of Gaza under blockade. (2020). United Nations Conference on Trade Development. <https://unctad.org/webflyer/economic-costs-israeli-occupation-palestinian-people-impoverishment-gaza-under-blockade>

Wahyuni, C. N. (2021). *Indonesia Minta Israel Patuhi Resolusi PBB tentang Batas Wilayah dengan Palestina*. Beritasatu. <https://www.beritasatu.com/archive/779965/indonesia-minta-israel-patuhi-resolusi-pbb-tentang-batas-wilayah-dengan-palestina>

World Health Organization, Timeline: WHO's COVID-19 Response. (2020). World Health Organization (WHO). <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline#!>

Yogendran, S. (2017). *The Politics of Legality and UN Resolution 2334*. RSiS. <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/01/CO17015.pdf>